

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan komunitas Masyarakat Dayak Indramayu yang sering disebut sebagai komunitas Suku Dayak Bumi Segandu Indramayu atau lebih tepatnya *Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu*¹ dengan segala aktifitas keseharian dan ritual juga cara hidup dan penampilan yang jauh dari kesan modern bahkan dianggap menyimpang oleh penganut agama sekitar. Komunitas ini mulai muncul pada tahun 70-an dan mulai eksis pada era 90-an dan masih berkembang sampai sekarang, bahkan komunitas ini mulai banyak pengikutnya hingga ke wilayah tiga Cirebon mencakup Kuningan, Majalengka, Cirebon dan Indramayu bahkan lebih besar dari yang diperkirakan.

Menyelaraskan diri dengan pengikutnya dengan tingkah laku dan rutinitas kehidupan yang terus berdampingan dengan alam seperti kebiasaan untuk tidak memakan makanan yang bersumber dari binatang, tidak menebang pohon kecuali yang sudah mati, berkesederhanaan hidup dengan tanpa harus mengisolasi diri dari masyarakat sekitar. Hal tersebut membuktikan bahwa komunitas ini berpegang teguh pada ajaran yang dianutnya atau pada kepercayaan nenek moyang dan tradisi leluhur masa lalu, kepercayaan yang dianut pada masa nenek moyang masih digandrungi oleh masyarakat yang hidup di masa global ini. Hal ini menjadi paradok, bertolak belakang dengan perubahan jaman yang lebih cenderung kearah materi bahkan modern, teknologi yang semakin melesat jauh, juga transaksi ekonomi yang serba digital.

Kelompok masyarakat yang masih menggunakan cara hidup dan pandangan bahkan keyakinan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang nusantara dahulu masih banyak di negeri kita ini, disamping komunitas masyarakat dayak Indramayu ada juga masyarakat *Samin Blora* dengan

¹ Ma'mun, Syukron. "Relevansi agama dan alam dalam pandangan aliran kebatinan dayak indramayu." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28.2 (2013): 117-126

menganut agama tradisionalnya, masyarakat *kampung Naga* Tasikmalaya, masyarakat *adat Cigugur* Kuningan. Terlepas dari setuju atau tidak, ada beberapa ajaran dari komunitas ini yang dapat dijadikan sebagai kontemplasi dalam mengarungi kehidupan yang semakin carut marut ini yaitu ajaran tentang keharmonisan, kerukunan dan keseimbangan.

Hukum waris di Indonesia memakai beberapa hukum waris, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Lebih lanjut, dalam hukum waris adat, dikenal pula adanya tiga system kewarisan adat yakni sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Tiga sistem kewarisan adat tersebut, yakni: Sistem individual, yang berarti bahwa setiap ahli waris menerima bagiannya masing-masing secara terpisah. Sistem kolektif, yang berarti harta warisan diterima secara bersama-sama oleh para ahli waris, dan mereka tidak dapat membagi penguasaan atau kepemilikannya secara individu. Mereka hanya berhak untuk menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta tersebut. Sistem mayorat, yang berarti Harta warisan dialihkan kepada anak tertua, yang akan menggantikan peran orang tua (ayah atau ibu).²

Komunitas masyarakat dayak Indramayu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang diyakininya, berarti juga tidak mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tidak mengimani juga Al-qur'an sebagai *kalamullah*, bahkan mereka berkesimpulan bahwa kegagalan Masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial merupakan kegagalan agama.³

Ajaran dan ritual yang dipraktekan oleh Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu pernah disesatkan oleh MUI Indramayu pada tahun 2007 karena ajaran yang diajarkan Takmad Dinatingrat adalah ajaran sesat yang bertentangan dengan Islam dan berpotensi akan menimbulkan keresahan pada Masyarakat, bahkan mendesak kepada kejaksaan Indramayu untuk melakukan Langkah-langkah kongkrit.⁴ Bahkan Keputusan MUI ini didukung dengan Keputusan

² Fai, Hukum Waris Islam Perdata dan Adat, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>, November 21, 2023

³ Ma'mun, Syukron. "Relevansi agama dan alam dalam pandangan aliran kebatinan dayak indramayu." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28.2 (2013): 117-126

⁴ KETIKA KEYAKINAN DIATUR FATWA: Polemik Fatwa Sesat MUI terhadap Suku Dayak Indramayu - Fahmina.Or.Id., diakses pada tanggal 30 November 2024, Pukul 16.30 WIB

Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (BAKORPAKEM) Indramayu dengan nomor Surat Rekomendasi pembekuan atas kegiatan dan ajaran Suku Dayak Losarang dengan Nomor B-3114/TIM PAKEM/11/2007, melalui beberapa media menyatakan bahwa aliran Dayak Bumi Segandu sesat.⁵ Lembaga yang di dalamnya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), POLRES, KODIM, Dinas Pendidikan, Dinas Trantib, Dinas Kebudayaan, dan Kejaksaan Negeri yang merekomendasikan pelarangan dan pembekuan aktivitas Suku Hindu-Budha Bumi Segandu kepada Bupati Indramayu.

Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu (lebih sering disebut Daylos/Dayak Losarang) tidak tinggal diam, mereka melakukan perlawanan dengan meminta perlindungan pada DPRD Indramayu, juga para tokoh masyarakat sekitar bahkan kalangan elit di Jakarta, tidak kurang juga mereka meminta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak mengisi kolom agama didalam KTP karena kepercayaan mereka bukan termasuk dari agama-agama yang diakui pemerintah.

Ada beberapa sebab terjadinya polemik antara komunitas Masyarakat Dayak Indramayu dengan MUI, sehingga MUI menjadikannya sebagai ajaran sesat dan meresahkan masyarakat.

1. Pada tahun 1974 Pak Takmad Diningrat mendirikan Perguruan Pencak Silat Serba Guna (SS) yang berlokasi di Desa Catur Pinggan Indramayu. Banyak murid SS yang berlaku sombong, suka berkelahi, mabuk mabukan, main Perempuan, berjudi dan lain-lain yang menyimpang dari aturan perguruan. Lalu Takmad selaku pendiri dan pelatih SS membubarkan perguruan pencak silat tersebut.⁶
2. Membentuk komunitas pencak silat baru dengan nama Jaka Utama yang bertujuan mengajak umat untuk melakukan perbuatan yang benar, menjauhkan diri dari perbuatan yang salah, baik terhadap manusia maupun lingkungan.

⁵ Dayak Dermayu, Disesatkan MUI Tapi Disayang Warga Indramayu - Desantara Foundation, diakses pada tanggal 15 November 2024, Pukul 16.20 WIB

⁶ Dayak Dermayu, Disesatkan MUI Tapi Disayang Warga Indramayu - Desantara Foundation, diakses pada tanggal 15 November 2024, Pukul 16.20 WIB

3. Tahun 1982 setelah melakukan pertapaan dan perenungan Takmad mendapatkan ilham untuk mendirikan padepokan yang mengajarkan kebenaran pada umat manusia. Takmad berubah dari guru silat menjadi empu yang bijaksana mengajarkan nilai-nilai moral dan kebaikan. Pada tanggal 29 Nopember 1996 Takmad dan pengikutnya mulai menunjukkan identitas mereka Suku Dayak Indramayu, dengan bertelanjang dada, bercelana kolor hitam-putih, dan berambut Panjang.
4. Mengajarkan ajaran *Sejarah Alam Ngaji Rasa*. Menyanyikan kidung pujian kepada alam dan Sang Pencipta. Seluruh kidung bersumber dari ajaran kitab suci mereka yang ditulis oleh pimpinannya Takmad Diningrat, pendiri sekaligus ketua adat. Bahkan mereka dianggap memuja bumi dan matahari.

Sejumlah tata cara seperti pernikahan menggunakan cara Islam serta mengucapkan kalimat syahadat⁷.

Permasalahan-permasalahan di atas yang menyebabkan terjadinya polemik antara komunitas Dayak Losarang atau Dayak Indramayu dengan MUI selalu pemangku otoritas agama Islam di Indramayu. Terutama pada poin keenam Dimana komunitas Dayak Indramayu mencampuradukan beberapa ritualnya dengan “seperti” yang ada dalam ritual agama Islam.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab Fatwa MUI dan Keputusan BAKORPAKEM Indramayu tidak efektif, antara lain:

1. Pedoman identitas aliran sesat MUI tidak terbukti.⁸

⁷ [Aliran Bumi Segandu Indramayu Resmi Dibekukan https://nu.or.id/warta/aliran-bumi-segandu-indramayu-resmi-dibekukan-Z0oXR](https://nu.or.id/warta/aliran-bumi-segandu-indramayu-resmi-dibekukan-Z0oXR), diakses pada tanggal 10 November 2024, Pukul 15.00 WIB

⁸ Penetapan MUI tentang identifikasi aliran sesat dalam penutupan rakernas MUI di Hotel Sari Pacific, Jl MH Tamrin, Jakarta Selatan pada hari selasa tanggal 6 bulan September 2007, pertama mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, kedua Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan sunnah, ketiga Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran, keempat Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran, kelima Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, keenam mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam, ketujuh menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul, kedelapan mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, kesembilan mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu, kesepuluh mengkafirkan sesame muslim tanpa dalil syara' seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

2. Menurut Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (BAKORPAKEM) Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu mengkultuskan alam dan matahari sebagai penyembahannya.
3. Komunitas Dayak Indramayu meminta perlindungan kepada DPRD Indramayu akan adanya ancaman dari pihak lain. Juga meminta perlindungan agar tidak diganggu dan tidak dibebukan aktifitasnya.
4. Pengakuan Ki Takmad bahwa dia sebagai “orang yang sesat” maka dari pada itu ia ingin dan sedang mencari kebenaran untuk keluar dari kesesatannya. Bagi Takmad kebenaran adalah proses yang harus dicari terus menerus dengan mengkaji antara salah dan benar yang diwujudkan dalam pengabdian pada anak dan istri juga ajaran Sejarah Alam Ngaji Rasa.
5. Ki Takmad tidak melarang pengikutnya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya,
6. Ki Takmad dianggap banyak memberikan sumbangsih dalam menekan penyakit Masyarakat khususnya premanisme. Karena dia banyak menginsafkan banyak preman, pemabuk, penjudi dan bromocorah lainnya untuk berperilaku baik. Juga banyak dari tokoh Masyarakat dan aparat penegak hukum mengucapkan terima kasih kepadanya karena dapat menekan penyakit masyarakat tersebut.
7. Perlindungan dan jaminan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap kebebasan berkeyakinan termasuk mengekspresikan keyakinan merupakan hak setiap individu.⁹

⁹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat 1 dan 2 menyebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak Kembali. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. UU Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil politik pasal 18 ayat 1 dan 2 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun Bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum ataupun tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

8. Keyakinan Ki Takmad dan pengikutnya yang merasa tidak merugikan orang lain dan negara.
9. Banyak tokoh Masyarakat dan Cendekiawan yang menganggap Daylos (Dayak Losarang) sebagai keyakinan dan kepercayaan individual yang kebebasannya dijamin UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komunitas Dayak yang berada di Indramayu memiliki berbagai adat istiadat yang unik dan khas, termasuk dalam hal pembagian harta peninggalan. Sistem pewarisan atau pembagian harta peninggalan pada komunitas Dayak ini tidak hanya didasarkan pada hukum formal yang berlaku di Indonesia, tetapi juga pada norma adat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perbedaan adat ini menarik untuk dikaji karena sering kali memiliki nilai-nilai, aturan, dan mekanisme yang berbeda dengan sistem hukum waris Islam (KHI) atau sistem hukum waris perdata (KUH Perdata) yang umumnya berlaku. Oleh karena itu, memahami bagaimana sistem waris dalam komunitas Dayak di Indramayu diatur dan dilaksanakan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hukum adat berperan dalam menjaga keharmonisan dan keadilan di dalam komunitas tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pelestarian kebudayaan dan nilai-nilai lokal.

Nilai-nilai dalam keluarga tidak bisa dipahami dengan standar yang sama, adanya keluarga disini adalah untuk mengatur baik dan buruk dalam aspek *etika*, *moral* dan *akhlak* juga kebermanfaatannya. Akhlak merupakan pembawaan atas diri manusia yang menghasilkan tindakan yang berdasarkan kerohanian. Moral merupakan tindakan manusia yang dilahirkan dari adat dan kebiasaan. Sedangkan, Etika merupakan pengetahuan yang membahas tentang baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan akal dan hati nuraninya.¹⁰ Menurut Dadang Kahmad bahwa perilaku keberagamaan seseorang dapat dilihat dari lima dimensi yaitu dimensi, mistikal, intelektual dan sosial.¹¹

¹⁰ <https://www.google.com/search?q=perbedaan+etika+dan+moral+dan+akhlak>, diakses pada tanggal 10 November 2024, Pukul 15.00 WIB

¹¹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung : Rosda Karya, 2002), 53

Pengertian antropologi sangat luas, meliputi manusia sebagai makhluk fisik, manusia masa pra sejarah, manusia sebagai sistem kebudayaannya sebagai pewaris sistem yang kompleks yang meliputi adat istiadat, sikap dan perilaku. Antropologi juga bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia sebagai anggota Masyarakat, yang mempelajari sisi fisik atau biologis, cara produksi, tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidupnya, lebih ringkasnya manusia dapat dinilai dari dua segi yaitu manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk sosial budaya.¹²

Secara sepintas terlihat adanya persamaan bahkan tidak adanya perbedaan antara kajian antropologis sosial dengan kajian sosiologi. Antropologi sosial berusaha mencari unsur-unsur persamaan berbagai macam Masyarakat dan kebudayaan di dunia dengan berusaha mencapai pengertian tentang asas-asas hidup masyarakat dan kebudayaan manusia pada umumnya. dan tujuan ilmu sosiologi adalah seperti itu adanya tapi kalau dilihat dari asal mula perkembangan dua ilmu tersebut maka sangatlah berbeda.¹³

Pemahaman agama, aliran kepercayaan dapat diteliti dan dilihat keterkaitannya dengan sosial, karena hal tersebut sangat berkaitan. Karena agama adalah fakta sosial yang memiliki hubungan *koersivitas* (bahwa agama mampu untuk mempengaruhi individu, mampu untuk mentaati aturan atau norma yang berlaku), eksternalitas (Agama berada diluar individu sebagai bagian institusi sosial) dan kolektivitas (Agama melibatkan komunitas yang menghidupkan dan mempraktekan keyakinan tertentu).¹⁴

Demikian juga agama dan kepercayaan dapat diteliti dengan Antropologi. Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia. Antropologi berusaha untuk mengkaji sistem-sistem yang berkaitan dengan kehidupan manusia, masyarakat, dan budayanya. Mengkaji agama dengan menggunakan pendekatan antropologi membuahkan ilmu yang dikenal dengan istilah antropologi agama. Kajian agama melalui tinjauan antropologi dapat diartikan

¹² Imam Subchi, *Pengantar Antropologi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 1


¹³ Imam Subchi, *Pengantar Antropologi*, 26

¹⁴ Weber, Max. *Sosiologi agama*. IRCiSoD, 2019.

sebagai salah satu upaya untuk memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan (tindakan, perilaku) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahwa agama mempunyai fungsi, melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya dan “hadir di mana-mana”. Oleh karenanya, agama ikut mempengaruhi, bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi, politik dan kebijakan umum. Dengan pendekatan ini, kajian studi agama dapat dikaji secara komprehensif melalui pemahaman atas makna terdalam dalam kehidupan beragama di masyarakat. Kemudian dapat terlihat bahwa ada korelasi antara agama dengan berbagai elemen kehidupan manusia/masyarakat.¹⁵

Untuk mengetahui penelitian terdahulu tentang Dayak, Sosiologi, Antropologi dan Hukum Islam, peneliti menemukan sangatlah sedikit sekali, peneliti mengetahui hal tersebut melalui VosViewer, hasil yang didapatkan sebagai berikut :


Gambar 1.1 Penelitian Terdahulu Tentang Dayak Perspektif Sosiologi, Antropologi dan Hukum Islam



¹⁵ Rosidah, Feryani Umi. "Pendekatan antropologi dalam studi agama." *Religió: Jurnal Studi Agama-agama* 1.1 (2011): 23-32.

Gambar ini menunjukkan bahwa kecenderungan penelitian tentang Dayak lumayan signifikan, juga apabila dikatkan dengan sosiologi, tapi amat jarang apabila peneltian tentang Dayak dikaitkan dengan hukum.


Gambar 1.2 Signifikansi Kecenderungan Penelitian Tentang Dayak



Gambar ini menunjukkan kecenderunagn penelitian tentang hukum Islam sangat banyak sekali, tapi bila dikaitkan dengan sosiologi hukum sangat sedikit, lebih sedikit lagi apabila hukum Islam dikaitkan dengan Dayak.


UINSSC

Gambar 1.3 Kecenderunagn Penelitian Tentang Hukum Islam Sangat Bila Dikaitkan Dengan Sosiologi Hukum



Gambar ini menunjukkan jalur visual keterhubungan penelitian antara Hukum Islam, Sosiologi Hukum dan suku Dayak.

Gambar 1.4 Jalur Visual Keterhubungan Penelitian Antara Hukum Islam, Sosiologi Hukum Dan Suku Dayak



Gambar ini menunjukkan jalur visual keterhubungan penelitian antara Dayak, Sosiologi dan Hukum Islam, Sosiologi dan Hukum .

Penjelasan kronologis masalah di atas perlu adanya penelitian mendalam tentang keseharian komunitas masyarakat dayak Indramayu yang mempunyai banyak kemiripan dan banyak juga perbedaannya dengan mayoritas masyarakat. Memandang suatu gejala sosial tidaklah bisa dengan pandangan kontekstual baik dengan hukum agama ataupun negara, perlu dikaji secara konkret juga holistik agar jangan sampai menghilangkan harapan generasi penerus bangsa dengan sia-sia. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian negara, tetapi juga menjadi kegelisahan tersendiri baik dari kalangan aktifis, akademisi hingga instansi.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, Penelitian terkait tema ini sangat menarik untuk dikaji, apakah sistem pewarisan adat Dayak Indramayu mampu memberikan keadilan dan menjaga keharmonisan di komunitas tersebut, serta bagaimana proses pewarisan ini terus bertahan atau berubah di tengah modernisasi dan intervensi hukum formal. Oleh sebab itu Peneliti berusaha untuk: a) mengeksplorasi implementasi sistem pembagian harta peninggalan komunitas Masyarakat Dayak Indramayu; b) mendalami lebih jauh terkait nilai dan prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan komunitas masyarakat Dayak Indramayu; dan menganalisis nilai dan prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan komunitas masyarakat Dayak Indramayu dalam perspektif Antropologi dan Sosiologi Hukum Islam. Apakah sistem pewarisan adat Dayak Indramayu mampu memberikan keadilan dan menjaga keharmonisan di komunitas tersebut, serta bagaimana proses pewarisan ini terus bertahan atau berubah di tengah modernisasi dan intervensi hukum formal.

Melalui penelitian terhadap komunitas masyarakat Dayak Indramayu, kajian ini menampilkan kebaruan berupa praktik pluralisme hukum adat (*customary legal pluralism*) yang hidup dan berfungsi secara nyata dalam satu komunitas adat. Sistem sosial dan budaya masyarakat Dayak Indramayu menunjukkan diterimanya keberagaman sistem hukum kewarisan yang berlaku secara berdampingan, namun tidak bersifat seragam, melainkan terkait erat dengan stratifikasi sosial internal komunitas. Temuan penelitian menunjukkan

adanya dua sistem kewarisan yang berlaku bagi kelompok sosial yang berbeda, yakni kewarisan adat bagi kelompok Dayak Blegir dan kewarisan agama bagi kelompok Dayak Preman dan Dayak Seragam. Kondisi ini menegaskan bahwa pluralisme hukum dalam masyarakat Dayak Indramayu tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang membentuk penerimaan dan keberlakuan hukum. Selain itu, temuan ini juga memperlihatkan bekerjanya teori *receptie ala Snouck Hurgronje*, di mana keberlakuan hukum agama dalam bidang kewarisan hanya dimungkinkan sejauh diterima dan difasilitasi oleh sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan empirik dalam memahami relasi dinamis antara hukum adat, hukum agama, dan struktur sosial dalam konteks masyarakat adat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem pembagian harta peninggalan di Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu.
- b. Implementasi sistem pembagian harta peninggalan di Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu.
- c. Nilai-nilai yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan di Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu
- d. Prinsip-prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan di Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, Peneliti membatasi pada permasalahan, berikut ini:

- a. Sistem dan implementasi pembagian harta peninggalan di Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu.

- b. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan di Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu.

3. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, guna memfokuskan pembahasan dan kajian maka Peneliti membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi sistem pembagian harta peninggalan komunitas Masyarakat Dayak Indramayu?
- b. Bagaimana nilai dan prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan komunitas masyarakat Dayak Indramayu?
- c. Bagaimana nilai dan prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan komunitas masyarakat Dayak Indramayu dalam perspektif Antropologi dan Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dicapai oleh Peneliti dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengeksplorasi implementasi sistem pembagian harta peninggalan komunitas Masyarakat Dayak Indramayu.
- b. Untuk mendalami lebih jauh terkait nilai dan prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan komunitas masyarakat Dayak Indramayu.
- c. Untuk menganalisis nilai dan prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan komunitas masyarakat Dayak Indramayu dalam perspektif Antropologi dan Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam memahami ajaran, ritual dan hubungan filosofis yang dibangun dalam hubungan keluarga dan masyarakat

- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai kacamata baru dalam melihat dan memahami komunitas masyarakat dayak Indramayu sebagai komunitas yang banyak memiliki kesamaan baik dalam keyakinan dan tujuan kehidupan, Sehingga masyarakat lebih tahu mana batasan hak dan kewajibannya masing-masing.

D. Kerangka Teori

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada hubungan antara nilai-nilai adat, ajaran dan mekanisme formal hukum dalam sistem pewarisan atau peninggalan harta setelah kematian pada komunitas Masyarakat Dayak Indramayu. Penelitian ini mencoba memahami bagaimana nilai, prinsip adat dan ajaran dalam sistem pewarisan komunitas Masyarakat Dayak Indramayu yang diterapkan serta bagaimana hukum adat ini berinteraksi dengan sistem hukum formal nasional. Dengan memahami pola pewarisan ini, diharapkan dapat diketahui apakah sistem pewarisan adat Dayak Indramayu mampu memberikan keadilan dan menjaga keharmonisan di komunitas tersebut, serta bagaimana proses pewarisan ini terus bertahan atau berubah di tengah modernisasi dan intervensi hukum formal.

Teori Émile Durkheim tentang sosiologi agama merupakan bagian penting dari karyanya dalam memahami masyarakat dan fungsi sosial agama. Dalam buku *The Elementary Forms of Religious Life* (1912), Durkheim menjelaskan bahwa agama adalah fenomena sosial yang berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial dan memberikan makna kolektif bagi anggota masyarakat.

Berikut adalah elemen utama teori Durkheim tentang sosiologi agama. Ritus-ritus atau perbuatan-perbuatan keagamaan meskipun bersifat sakral ataupun profan memiliki fungsi sosial sehingga keberadaannya tetap dipertahankan. Teori Durkheim tentang sosiologi agama membantu kita memahami bagaimana agama berfungsi sebagai perekat sosial dan memberikan kerangka interpretasi terhadap praktik dan kepercayaan keagamaan dalam berbagai masyarakat, baik tradisional maupun modern. Juga tentang fakta-fakta sosial adalah sesuatu yang dapat dipelajari secara empiris.

Fakta sosial tidak bisa direduksi kepada individu tapi hanya dapat dipelajari sebagai realitas mereka. Kalau seandainya fakta sosial bisa direduksi kepada individu maka sosiologi akan tereduksi menjadi individu.

Menurut Durkheim yang termasuk fakta sosial adalah aturan legal, beban moral, kesepakatan sosial. Contoh yang lebih mudah adalah bahwa bahasa menurut Durkheim adalah fakta sosial, karena *Pertama*, Bahasa adalah sesuatu yang harus dipelajari secara empiris; *Kedua*, Bahasa adalah sesuatu yang di luar individu, karena bahasa tidak bisa didefinisikan meskipun masing-masing individu menggunakannya dan juga bahasa tidak diciptakan oleh individu; *Ketiga*, Bahasa akan memaksa individu karena ia akan membuat sesuatu itu tidak bisa dikatakan; *Keempat*, bahwa perubahan bahasa akan dapat dipelajari dengan fakta sosial lain, tidak hanya menjadi keinginan individu saja. Juga yang berkaitan fakta sosial yang bersifat materil dan non materil, Ia mengatakan fakta sosial materil lebih mudah difahami karena bisa langsung dapat diamati, seperti gaya arsitektur, rumah adat, rumah ibadah, istana, teknologi, *handphone*, sarana transportasi, simbol-simbol agama, simbol-simbol materil (isyarat, gambar, ikon, praktik ritual) mitos, legenda, perundang-undangan, hukum adat, hukum dagang, hukum pidana perdata, norma hukum. Akan tetapi fakta sosial non materil adalah kekuatan besar di balik fakta sosial materil, kekuatan moral yang dapat mengekspresikan lebih kuat lebih besar yang diluar individu. Seperti moral, nilai dan budaya adalah contoh dari fakta sosial non materil. Fakta sosial non materil dapat mempengaruhi institusi yang kuat sekalipun, ia melahirkan luapan emosi, amarah, semangat bahkan belas kasihan. Seperti konser rock and roll ia mampu untuk menekan individu untuk memotivasi melakukan pembangkangan terhadap status quo.

Teori Dadang Kahmad tentang sosiologi agama merupakan salah satu kontribusi penting dalam memahami hubungan antara agama dan masyarakat, khususnya dalam konteks keindonesiaan. Dalam bukunya *Sosiologi Agama*, Dadang Kahmad membangun kerangka pemikiran yang menggabungkan teori-teori sosiologi klasik dengan realitas sosial di Indonesia. Menurut Dadang

Kahmad ketika ada satu agama masuk pada masyarakat yang lain di luar masyarakat pembuatnya, agama itu akan mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan yang ada. Teori ini akan menghubungkan antara agama dan masyarakat juga perubahan sosial.

Edward Burnett Tylor adalah salah satu tokoh penting dalam kajian agama dari perspektif antropologi, meskipun karyanya juga relevan dalam sosiologi agama. Dalam bukunya *Primitive Culture*, Tylor memformulasikan teori tentang perkembangan agama yang menekankan pendekatan evolusionis terhadap kepercayaan manusia. Menurutnya praktik keagamaan yang dilakukan adalah tingkat intelektualnya seseorang dalam mendalami peristiwa yang dirasakan Bersama dengan kekuatan spriritual, tingkat rasionalitas seseorang menjadi penyebab utama kenapa dia melakukan hal tersebut, ketika sudah mencapai tingkat rasionalitasnya maka lambat laun praktik irrasional akan ditinggalkan.

Selanjutnya teori dasar keislaman untuk mengetahui keberlanjutan budaya adat dalam sistem pewaris menjadi faktor yang mempengaruhi kelangsungan adat Sebagai kerangka berpikir dalam melakukan penelitian ini, digunakan teori *Maqāsid Syarī'ah*. Hukum Islam, mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau *mukallaf* dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.¹⁶

Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 77.

istilah *al-tahsīl wa al-ibqā'* (mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan), *jalb al-maṣālih wa daf' al-mafā'sid* (Mengambil masalah dan menolak kerusakan). Tujuan hukum ditinjau dari segi fitrah dan daya yang dimiliki manusia itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Fitrah Manusia

Daya Manusia	Fungsi Daya Manusia	Tujuan
' <i>Aql</i> (Intelektual	Mengetahui dan mengesakan Allah	Mendapatkan tuntunan dan keridhaan Allah
<i>Syahwat</i>	Menginduksikan objek-objek menyenangkan	Mencapai kebahagiaan hidup
<i>Gaḍab</i>	Mempertahankan diri dan kesenangan	Mempertahankan kebahagiaan

Tujuan hukum Islam ditinjau dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induksi atas sumber-sumber *naqli*, yaitu wahyu, baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Tujuan Hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga:

1. Melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya;
2. Memilih antara melakukan perbuatan atau tidak melakukannya;
3. Hukum melakukan atau tidak melakukan karena ada atau tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut.

Ketiga tujuan tersebut juga dilihat dari tingkat dan peringkat kepentingan bagi manusia itu sendiri, yaitu:

1. Tujuan primer atau *ad-darūry* (tujuan yang harus ada demi kehidupan. Jika tidak ada, akan menimbulkan ketidakjelasan kemaslahatan hidup manusia)
2. Tujuan sekunder atau *al-hājiy* (tujuan sekunder bagi manusia seandainya tidak tercapai akan menimbulkan kesulitan atau *masyaqah*).
3. Tujuan tertier atau *at-tahsiniy* (tujuan hukum untuk menyempurnakan kehidupan manusia dengan akhlak).¹⁷

Pengertian substansial Islam hal yang paling mendesak untuk dilaksanakan. Sebab, tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), 100.

bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin Ushul Fikih yang dikenal dengan *al-kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah. Lima pokok pilar tersebut adalah)

1. *Hifẓal-dīn*, menjamin kebebasan beragama;
2. *Hifẓal-nafs*, memelihara kelangsuhan hidup;
3. *Hifẓal-'aql*, menjamin kreativitas berpikir;
4. *Hifẓan-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan;
5. *Hifẓ al-māl*, pemilikan harta, property, dan kekayaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan hukum di Indonesia peneliti menggunakan Teori *Receptie In Complexu*,¹⁸ teori ini dikemukakan oleh Gibb yang kemudian didukung oleh Willem Cristian Van den Berg (1845-1927). Menurut teori ini bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini memiliki unsur, pertama bahwa hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam, kedua umat Islam harus taat pada ajaran Islam, ketiga hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang ekonomi, hukum pidana ataupun hukum perdata. Meskipun pada hakekatnya banyak dari umat Islam yang belum taat dalam menjalankan ajarannya, kecuali mungkin pada ritual-ritual keagamaan yang populer seperti sholat, puasa dan haji.

Teori *Receptie A. Contrario*, teori ini dikemukakan oleh Sayuthi Thalib salah seorang murid dari Hazairin. Menurut teori ini bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam, hukum adat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini memiliki beberapa unsur, seperti , pertama bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia, kedua bagi umat Islam Indonesia berlaku hukum Islam, ketiga hukum adat bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 81

Selanjutnya peneliti menggunakan teori *maṣlahat* untuk mengkaji lebih mendalam tentang tantangan keberlanjutan ajaran komunitas Masyarakat Dayak Indramayu ini dalam menghadapi tantangan modernitas. Dari segi bahasa kata *maṣlahah* (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaha* (صلاح) yang berarti baik.¹⁹ *Maṣlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.²⁰

Secara sederhana *maṣlahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Artinya mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syara'.²¹ Suatu kemaslahatan harus seiring dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi tolok ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak syara', bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia.

Tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan maslahat itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu ialah sesuatu yang baik secara rasional juga harus sesuai dengan tujuan syara'.

Disamping beberapa teori di atas peneliti juga ingin memaparkan teori pembagian waris yang digagas oleh para pemikir muslim Indonesia yaitu Hazairin²² juga mencoba memberikan konsep baru dalam memahami hukum

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 345.

²¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 286

²² Hazairin (1906-1975) adalah salah seorang pakar hukum adat ia pernah menjabat menteri dalam negeri dalam cabinet Ali Satroamidjojo I (1953-1954), menjadi Guru Besar di UI, UIJ, PTHM dan PTIK.

keawarisan di Indonesia. Hazairin memperkenalkan konsep *kewarisan bilateral*. didalam Islam menurut Hazairin tidak mengenal atau lebih sopannya tidak menjelaskan sistem kekerabatan tertentu, namun pada realitanya umat Islam dihadapkan dengan pakem kekerabatan yang sudah mengakar, seperti Patrilineal, matrilineal dan bilateral. Patrilineal sebagai telah dijelaskan di atas adalah konsep kekerabatan yang menarik garis nasab hanya melalui garis bapak atau laki-laki. Matrilineal adalah konsep kekerabatan yang menarik garis nasab hanya melalui garis ibu atau Perempuan.

Bilateral adalah konsep kekerabatan yang menarik garis nasab melalui garis ayah dan ibu. Sistem kekerabatan ini tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap sistem kewarisan Islam di Indonesia atau lebih tajamnya berpengaruh terhadap hukum waris Islam khususnya di Indonesia. Menurut Hazairin Islam menghendaki sistem kekerabatan sosial yang bilateral dengan demikian corak kewarisan juga seharusnya adalah *bilateral* bukan patrilineal seperti yang berlaku sekarang ini. Sistem kekerabatan patrilineal sebenarnya adalah produk hukum adat yang oleh Sebagian orang muslim dianggapnya sebagai model kewarisan yang sesuai dengan al-qur'an. Dalam hal ini Hazairin berpendapat dan berasumsi bahwa sistem kewarisan bilaterallah yang diinginkan al-quran bukan patrilineal. Karena sistem kewarisan bilateral/parental²³ (Dimana tidak dibedakan antara laki-laki dan Perempuan) lebih dapat memberikan kemaslahatan atau memenuhi unsur masalah dan juga memenuhi unsur keadilan dalam Masyarakat. Hazairin memberikan andil besar dalam memberikan istilah *ahli waris pengganti*²⁴ dalam KHI. Demikian juga teori kewarisan yang digagas oleh Munawir Sjadzali²⁵ menggunakan metode *adat, nasakh dan maslahah*.

Metode *alat* menurutnya nash diturunkan sesuai dengan kasus dan adat tertentu, apabila adatnya berubah maka dalil hukumnya menjadi gugur

²³ [Mendalami Konsep Waris Bilateral Hazairin, Sebuah Poros Waris Kompilasi Hukum Islam](#), diakses pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB

²⁴ Iwanuddin, Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin, Mahkamah, Vol, I, No 2, Desember 2016

²⁵.Munawir Sjadzali (1925-2004), Menteri Agama RI 1983-1993. Duta besar di Kuwait 1980

dikarena perubahan adat tersebut, pendapat ini beliau kutip dari pendapatnya Abu Yusuf salah orang murid Abu Hanifah yang lebih dikenal dengan madzhab Hanafiah. Menurut Munawir Sjadzali²⁶ Nash adalah bentuk penawaran Solusi atas masalah, khususnya yang berkaitan dengan pemecahan masalah hukum, sosial dan politik. Penawaran solusi tersebut sangat cocok dan efektif pada kondisi dan situasi tertentu. Apabila dikemudian hari terjadi pertentangan antara *adat* dan *nash*, dan ternyata pendapat adat lebih mampu memberikan jaminan keadilan dan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh Masyarakat, maka kekuatan hukumnya sama dengan kekuatan hukum *nash*. Mengutip dari hadis Nabi SAW yang dijadikan dalil dalam masalah, sebagai berikut:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: Apa yang menurut kaum muslimin (dipandang) baik maka baik pula menurut Allah.

Menurut Munawir bahwa “Penolakan” terhadap *nash* karena adanya *illat* yang baru, dan *illat* tersebut dipandang sebagai *illat* pembatalan hukum adalah sesuai juga dengan kaidah kaidah hukum yang terdapat dalam hukum Islam,

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أو الحكم يجري مع علته وجودا وعدما

Artinya: Hukum itu ada bersama dengan *illat* (sebab) nya, dan hukum menjadi tidak ada kalau *illat* hukumnya tidak ada

تغيُّر الأحكام بتغيُّر الأمانة والأزمكة

Artinya: Perubahan Hukum dengan perubahan tempat dan masa (zaman)

Hal ini merupakan cara lain dalam menggunakan teori *maslahah* dalam memahami *nash*, menurut beliau penolakan metode ini termasuk “pengabaian” terhadap *nash*. Metode adat ini dipersiapkan untuk menjawab, juga memberikan jaminan bahwa Islam itu sesuai dengan jamannya “الإسلام صالح لكل

²⁶ [Munawir Syazali dan Reaktualisasi Hukum Islam, https://huki1.blogspot.com/2017/01/munawir-syazali-dan-reaktualisasi-hukum.html](https://huki1.blogspot.com/2017/01/munawir-syazali-dan-reaktualisasi-hukum.html), diakses pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB

”زمان ومكان”, juga mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan Masyarakat akan selalu berkembang dan membutuhkan jawaban yang berkeadilan.

Metode *Nasakh* (penghapusan) menurut Munawir adalah metode pergeseran atau metode pembatalan hukum. Metode nasakh mengandung dua unsur, yang pertama unsur *nasakh* (yang meng hapus) dan unsur *Mansukh* (yang dihapus), yang menghapus harus lebih akhir datangnya dari yang dihapus, hal demikian banyak terjadi dalam Sejarah diturnkannya nash dimasa Nabi SAW sendiri. Menurut para mufassir juga bahwa *nasakh* merupakan suatu perubahan hukum yang sangat erat berkaitan dengan perubahan tempat dan perubahan waktu.

Metode *Maslahah* (Kemaslahatan), adalah metode menetapkan sebuah hukum terhadap suatu masalah yang tidak terdapat ketenytuannya didalam *nash* secara eksplisit. Lebih dalam lagi metode ini dikembangkan oleh At Thufi bahwa apabila terjadi perselisihan antara kebutuhan atau kepentingan Masyarakat dengan nash dan ijma, maka wajib untuk mendahulukan kemaslahatan atau kepentingan Masyarakat. Pemikiran ini dibangun atas beberapa prinsip dalam kaidah fikih:

إستقلال العقل بإدراك المصالح والمفاسد

Artinya: Kebebasan akal dalam menentukan baik dan buruk tanpa harus dibimbing dengan wahyu

المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص

Artinya: Maslahat adalah dalil atau hujjah yang syara yang sah (syar’i) tidak terikat dengan nash

مجال العمل في المصلحة هو المعاملة دون العبادة

Artinya: Masalahah dapat dilakukan atau dapat dijadikan dalil (hujjah) hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan muamalah bukan pada hal yang berkaitan dengan ibadah

المصلحة أقوى دليل شرعي

Artinya: Masalah adalah *hujjah* (dalil) yang terkuat

Dalil dari kaidah fikih ini tentunya didukung dengan dalil-dalil fikih yang lain yang saling berkaitan seperti yang sudah disebutkan di atas.

Ada beberapa bentuk penyimpangan masalah warisan yang terjadi di Indonesia, yaitu: *Pertama*, pada saat itu banyak masyarakat muslim di Indonesia menyelesaikan sengketa warisannya ke pengadilan negeri untuk menghindari ketentuan faraid; *Kedua*, banyak kepala keluarga yang lebih senang untuk mengambil kebijakan dalam membagikan harta yang dimilikinya kepada anak-anaknya semasa dia masih hidup. Pembagiannya adalah masing-masing anggota keluarga mendapatkan bagian yang sama besar dengan tidak membedakan jenis kelamin (gender), pembagian semacam itu lebih dikenal dengan istilah hibah. Wal hasil dari pembagian harta semacam itu ketika orang tuanya meninggal tidak meninggalkan harta sedikitpun, dari sinilah awal masalah. Perlakuan semacam ini menurut Munawir Sjadzali adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Kasus ini menyimpang dari ajaran Islam khususnya ayat al-qur'an dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan

Ketiga, menurut Munawir Sjadzali perlakuan “ketidakadilan” dalam pembagian harta waris dalam ayat di atas adalah bentuk “*Gradualitas*” atau tahapan. Wanita pada masa jahiliyah sangat tidak dihormati, bahkan Wanita seperti barang yang dapat diperjual belikan juga dihibahkan sebagai hadiah, Wanita dianggap sebagai beban tidak mendapatkan apa-apa dari kematian orang tuanya apalagi mendapatkan warisan. Islam mengangkat derajat Perempuan / Wanita dengan memberikannya hak warisan meskipun hanya separoh dari bagian laki-laki. Pengangkatan derajat Wanita ini tidak langsung menyamakan bagiannya dengan laki-laki tapi hanya separohnya saja, merupakan bagian dari tahapan. Gradualisasi ini terjadi juga dalam kasus

pengharaman Khamr, apalagi di zaman sekarang ini Wanita mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, mempunyai kontribusi yang sama dalam mensejahterakan keluarga. Dan hal yang demikian sangatlah logis untuk mendapatkan bagian warisan yang sama dengan laki-laki.

Keempat, pembagian warisan laki-laki lebih besar dua kali lipat dari Perempuan dikarenakan laki-laki memikul beban tanggung jawab yang besar dengan memberi nafkah anak dan istri, bahkan dia bertanggung jawab terhadap orang tua dan adiknya yang Perempuan yang belum bersuami. Pemahaman semacam ini berlandaskan ayat al-qur'an surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya

Di era sekarang ini yang mencari nafkah bukan hanya kaum laki-laki, Perempuan juga sama, dan hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah. Dalam kondisi yang semacam ini apakah pembagian warisan masih menganut bagian perempuan adalah separuhnya laki-laki. Menurut Munawir Sjadzali hal itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Peneliti juga menggunakan teori Keadilan John Rawls. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan.

Pertama, prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut:

“Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of others”

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filosof Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap

diskursus nilai-nilai keadilan.²⁷ Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama.

Kedua, Prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Sosial and economic inequalities are to be arranged so that they are bot (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open to all*²⁸. Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung.

Ketiga, Prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatikannya.

Sementara itu, teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua ide fundamental. yaitu: *Pertama*, Masyarakat sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya; *Kedua*, Manusia sebagai makhluk moral. Menurut Rawls, suatu konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama, standar dari mana aspek distributif struktur dasar masyarakat dinilai. Konsepsi seperti itu haruslah

²⁷ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1 (April, 2009): 135.

²⁸ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", 303.

menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang tepat untuk berbagi nikmat dan beban dari kerja sama sosial.²⁹

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of sosial justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*sosial institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁰

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³¹

²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Oxford: Oxford University Press, 1973), 4.

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, 139-140.

³¹ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Konsep umum keadilan sosial Rawls, sebagai berikut: *Pertama*, prinsip pokok keadilan sosial adalah *equality* atau kesamaan; *Kedua*, kesamaan dalam distribusi; *Ketiga*, tercapainya nikmat-nikmat primer (*primary goods*); *Keempat*, ketidaksamaan (*inequalities*) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalam konsepsi umum ini, tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan, yaitu kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality*). Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat-nikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui, ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.³²

Konsepsi yang khusus mengenai teori keadilan John Rawls bahwa semua nikmat-nikmat primer (*primary goods*) masuk ke dalam cakupan dua prinsip pokok, serta menempatkan kedua prinsip pertama itu dalam urutan prioritas leksikal. *Pertama*, masalah yang terkait dengan kesamaan kemerdekaan dasar warga (*equal basic liberties*), yakni kemerdekaan politik (seperti hak pilih dan hak memasuki jabatan-jabatan publik) dan kebebasan serta hak yang sudah biasa dikenal sebagai hak-hak asasi manusia (kebebasan berpikir, berpendapat dan berserikat, kemerdekaan hati nurani, bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang sesuai dengan konsep *the rule of law*).

Intinya, prinsip ini menegaskan bahwa warga dalam masyarakat berkeadilan sosial memiliki hak-hak fundamental (*basic rights*) sama,³³ Dan *Kedua*, masalah yang terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kesempatan sosial. prinsip kedua berusaha menegaskan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama, namun haruslah menguntungkan semua, sedang posisi kekuasaan dan jabatan-jabatan yang menentukan haruslah terbuka untuk semua. Pada intinya, Rawls mengikat kedua aspek tersebut dalam satu rumusan “dua prinsip keadilan”, di mana prinsip pertama mendahului prinsip kedua dalam urutan leksikal. Artinya, urutan prinsip kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) sebagai prinsip pertama,

³² Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, 65.

³³ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, 61.

mendahului prinsip pengaturan kesamaan ekonomi (*economic equality*) dan ketidaksamaan sosial (*social inequality*) yang memberikan kesempatan secara *fair*.³⁴


Prinsip politik harus lebih dahulu dari pada prinsip-prinsip ekonomi dan sosial. Prinsip kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan atau dikompromikan demi keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Dalam menguraikan teori keadilan, John Rawls menggunakan argumen intuitif sebagai landasan utama dalam mencermati kebijakan-kebijakan struktur kekuasaan yang tidak berpihak pada kelompok masyarakat yang terbelakang. Rawls meyakini bahwa dengan menggunakan argumen intuitif, teori keadilan setidaknya memberikan nilai penting bagi terciptanya empati dan kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak kelompok masyarakat.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan; dan *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk

³⁴ Rawls berpandangan bahwa meskipun prinsip utama itu sama penting, tapi ada yang paling utama dari yang sama-sama utama itu. Rumusan ini membedakan posisi hak-hak dan kemerdekaan fundamental dari keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial. Meski keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip kesamaan-kesamaan kemerdekaan, kesamaan distribusi, kesamaan kesempatan-tapi kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) diprioritaskan atas, atau mendahului, prinsip kesamaan yang lain (*equal opportunity* dan *equal distribution*). Sementara itu, prinsip kedua (ketimpangan atau ketidaksamaan distribusi dan kesempatan ekonomi dan sosial) oleh Rawls dipecahkan lagi ke dalam dua bagian, juga dengan urutan prioritas leksikal, yaitu masalah ketidaksamaan distributive dan kesamaan kesempatan yang fair bagi posisi dan jabatan publik yang harus terbuka bagi semua. Khusus terkait dengan masalah kesamaan kesempatan ini, Rawls menyebutnya dengan istilah prinsip perbedaan (*the difference principle*). Melalui prinsip-prinsip keadilan tersebut, Rawls mengklaim konsepsi keadilannya tidak saja rasional, tapi juga memberikan argumen paling meyakinkan bagi kemerdekaan. Sebab, prinsip pertama dalam konsepsi keadilan yang dirumuskannya itu tidak hanya menjamin kesamaan hak atas kemerdekaan fundamental begitu saja, tapi juga kesamaan hak atas kemerdekaan-kemerdekaan fundamental sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem. Mengapa harus sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan system. Sebab, terdapat banyak macam kebebasan dan kemerdekaan, dan masing-masing memiliki wilayah jangkauan penerapan yang berbeda-beda.

mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Gambar 1.5 Sistem Pembagian Harta pada Komunitas Dayak Indramayu



E. Tinjauan Pustaka

Setelah menelaah beberapa literatur yang ada, Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang sudah membahas pengaturan usia perkawinan di Indonesia di antaranya adalah:

Pertama, Khaerul Umam, "Mereda Konflik; Menghargai Identitas:(studi kasus pada aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indramayu)." *ASKETIK: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 2.2 (2018). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Politik identitas menjadi Gerakan pilihan kelompok minoritas. Faktor ketidakadilan menjadi sebab terbesar suatu kelompok mengidentifikasi dirinya dalam politik identitas. Kelompok tersebut meminta kepada penguasa atau kelompok mayoritas untuk bersikap adil dalam memberikan kebebasan berekspresi dalam berkeyakinan. Politik identitas lahir dari bentuk keterancaman, ketidakadilan yang dilakukan kepada kelompok minoritas. Minoritas tidak melulu merujuk kepada jumlah tapi bisa jadi merujuk kepada pewacanaan dalam artian karena berbeda dengan

kelompok mayoritas. Ketidakadilan bisa jadi dalam bentuk diskriminasi baik dalam bidang ekonomi ataupun keagamaan. Diskriminasi dalam bidang ekonomi dinegara kita yang membuat ketimpangan antara daerah dengan kota melahirkan Gerakan OPM dan GAM. Diskriminasi dalam bidang agama seperti yang memonopoli pemaksaan penafsiran juga pemaksaan ritual keagamaan. Kekecewaan dalam hal ini melahirkan Gerakan separatis seperti HTI, FPI. Dinusantara ini banyak berkembang agama atau kepercayaan yang masih berkaitan dengan nenek moyang atau local seperti sunda wiwitan, kepercayaan kapitayan dim sumbar, kepercayaan Batak atau parmalmim, agama kaharingan di Kalbar atau daerah lainnya yang memiliki corak tersendiri.

Indramayu sendiri banyak mendapatkan sentuhan dari Kerajaan sunda dan majapahit sehingga model keberagamaan di Indramayu didominasi sentuhan Sunda dan Jawa juga Islam karena adanya para wali yang berdakwah disaerah Cirebon. Wal hasil banyak tradisi-tradisi yang menyerupai tiga komponen tersebut, seperti tahlilan, mapag sri, ngarot, ngunjung, sedekah bumi, nadran.

Kedua, Syukron Ma'mun, "Relevansi agama dan alam dalam pandangan aliran kebatinan dayak Indramayu." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28.2 (2013): 117-126. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Komunitas masyarakat dayak Indramayu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang diyakininya, berarti juga tidak mengakui Muhammad Saw sebagai utusan Allah tidak mengimani juga Al-qur'an sebagai *kalamullah* bahkan mereka berkesimpulan bahwa kegagalan Masyarakat dalam dalam membangun kesejahteraan sosial merupakan kegagalan agama. Hal ini yang memicu konflik antara Daylos dengan penganut agama dan Lembaga keagamaan yang dimiliki pemerintah bahkan ditetapkan fatwa sesat dan perintah pembubaran Dayak Indramayu oleh pengadilan.

Daylos dibawa oleh sang guru yang Bernama Takmad Diningrat yang bergelar Nur Alam (Paهران Takmad Diningrat Gusti Alam). Ajaran yang dibawanya merupakan hasil pencariannya selama ini tentang makna hidup yang tidak dia temukan didalam agama yang dia Yakini. Kemudian dia

mendapatkan pengalaman keagamaan lalu diajarkan kepada murid-muridnya sehingga menjadi sebuah komunitas.

Ada empat ritual harian yang biasa dilakukan oleh komunitas Dayak Indramayu, pertama adalah ritual mepe kedua adalah Kumkum ketiga adalah melantunkan kidung serta pujian alam yang keempat adalah ritual mender yaitu menceritakan pewayangan. Ada juga ritual kliwonan dan mandi kembang ditengah malam.

Sejarah alam ngaji rasa adalah ajaran etika yang menjadi sumber segala kebaikan, Sejarah bagi mereka adalah sumber segala sumber atau silsilah dari peradaban kehidupan, alam dimaknai sebagai wadah dari berbagai partikel kehidupan, sedangkan ngaji rasa berarti mengkaji perasaan individu. Karena Ketika alam menurunkan sekian banyak manusia tidak ada yang tahu kecuali naluri mereka sendiri. Maka dari pada itu manusia tidak boleh menyalahkan manusia lainnya. Ajaran ngaji rasa ini hanyalah ajaran moral membangun relasi yang baik antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Bahkan pak tua atau pa Takmad tidak melarang pengikutnya untuk melakukan ibadah menurut agama yang diyakininya karena dasar ajarannya adalah ajaran ngaji rasa maka sumber kebenarannya adalah selalu didasarkan pada naluri kemanusiaan. Menurut Dadang Kahmad bahwa perilaku keberagamaan seseorang dapat dilihat dari lima dimensi yaitu dimensi ideological, ritual, mistikal, intelektual dan sosial.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas ajaran alam dan kebiasaan ritual yang dilakukan oleh komunitas masyarakat Dayak Indramayu, perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan prinsip pemagian harta peninggalan komunitas Masyarakat Dayak Indramayu. Pengislaman tidak berhasil penuh karena tiga hal, pertama pengajaran Islam untuk Sebagian besar terjadi secara kolektif. Apabila pemimpinnya beragama Islam cukup diartikan pengikutnya beragama yang sama. Kedua sifat kearaban Islam yang berfek pada penolakan nilai-nilai keislaman ketiga belum adanya kajian atau evaluasi teologis muslim terhadap kerohanian agama lain. Persamaan dengan penelitian

ini adalah membahas keyakinan, kepercayaan yang dianut oleh daylos, adapun perbedaannya adalah lebih berfokus pada pembagian harta peninggalan daylos.

Ketiga, Abdul Rahman Al-Muhalli, Pendidikan Nilai Pada Komunitas Dayak Losarang di Indramayu (Kajian terhadap Ajaran Sejarah Alam Ngajirasa Bumi Segandu). MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Komunitas Dayak Losarang (Daylos) adalah gabungan sekumpulan orang yang tidak mau terlibat dalam aturan agama dan pemerintah sehingga membentuk sebuah persekutuan yang bersifat ikatan batin.

Komunitas *Daylos* menganut ajaran Sejarah alam ngaji rasa yang terdiri dari ritual *Kumkum* dan *mepe* yang mungkin tidak ada dalam ajaran lain. Dalam tesis ini menyatakan pembantahan terhadap pendapat Muhamad Nasser yang mengatakan bahwa Pendidikan nilai pada komunitas Dayak losarang (Daylos) dengan ritual ajaran sejarah alam ngaji rasa nya merupakan ajaran sempalan dari Islam, dan tidak boleh diajarkan karena dianggap melanggar Keputusan PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) juga bantahan terhadap pemikiran Vab Bruinessen juga Norbeck bahwa munculnya aliran-aliran keagamaan yang baru sebagai refleksi dari ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi kehidupan yang sangat berat.

Penelitian ini lebih mendukung pemikiran Kenneth J Blacwell, Bakker SJ, Sjarkawi, Qodri azizy, dalam buku *Build Character, The leader's Guide to Building Character*, bahwa tujuan dari Pendidikan nilai dimaksudkan untuk memfasilitasi diri dalam Upaya mengembangkan karakter sehingga menjadi manusia yang berkepribadian mulia (cerdas dan kompetitif). Juga mendukung pemikiran Dedi Mulyana juga Bella Pratiwi menyatakan bahwa Pendidikan nilai pada komunitas Daylos bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual serta membentuk karakteristik kehidupan Masyarakat demokratis yang tidak yang tidak bisa dilepaskan dalam pembelajaran dan tidak bisa dinafikan lewat pengajaran diseluruh jenjang Pendidikan. Bahwa Pendidikan nilai dan pengajaran perlu diajarkan pada

Pendidikan formal maupun Lembaga non formal, karena salah satu tujuan Pendidikan adalah membangun kepribadian manusia.

Komunitas Daylos dengan ajaran Sejarah alam ngaji rasa identic dengan nilai nilai global civil society memberikan kekayaan budaya civility berbasis orientasi dan motif perjuangan bernilai transdental serta pranata mubahalah berhakim pada tuhan terhadap perbedaan pemahaman dan keyakinan. Eksistensi komunitas Daylos merupakan implementasi dalam prilaku dan sikap nilai keharmonisan dan keseimbangan hidup dengan alam semesta terhadap para pengikutnya, terlebih ditentukan oleh nilai-nilai kesederhanaan dan tradisional.

Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai ajaran yang dianut Daylos sehingga memberikan nilai budaya tersendiri dan membuat aturan yang mengikat kepada pengikutnya. Adapun perbedaannya adalah penelitian lebih berfokus pada prinsip dan ajaran dasar yang melatarbelakangi lahirnya konsep atau system pembagian harta peninggalan bagi penganut ajaran Daylos.

Keempat, Asep Deni Iskandar, "Kosmologi pada Komunitas Suku Dayak Indramayu Berbasis Warisan Leluhur Berorientasi pada Sikap Egaliter." Jurnal Cakrawala Ilmiah, Edisi No 137 / Juli (2008). Bahwa seiring dengan terus bergulirnya perubahan, nilai-nilai tradisional terus tergerus, Masyarakat atau komunitas Masyarakat Dayak Indramayu justru Kembali pada nilai-nilai tradisional leluhur warisan nenek moyang dijadikan sebagai nilai tingkah laku dalam menjalani kehidupan dan menjadikannya menjadi pola keseimbangan juga secara tidak langsung menumbuhkan rasa egaliter bagi pengikutnya. Komunitas adalah pada awal mulanya digunakan untuk menunjuk pada kelompok atau perkumpulan pada status rendah, orang biasa dalam hubungannya dengan kelompok kelas atas.

Seiring dengan pergeseran waktu dan perkembangan zaman makna komunitas terus mengalami perubahan bukan hanya pada persoalan pandangan status kelompok yang lebih rendah atau kecil, namun sudah beranjak dan bergeser pada persamaan minat dan juga ideologi yang sama seperti klub-klub Moge (Motor Besar), atau klub RX King dan lainnya berdasarkan merk. Hal

tersebut menunjukkan bahwa arti komunitas akhirnya akan membentuk status sosial atau sistem sosial.

Formalitas komunitas akan terbangun dengan sendirinya manakala eksistensinya nampak di Masyarakat bahkan akan menjadi kuat dan besar. Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu yang lebih dikenal dengan sebutan komunitas Dayak bumi segandu Indramayu menunjukkan eksistensinya sejak tahun tujuh puluhan dan tahun sembilan puluhan semakin eksis dimasyarakat umum.

Komunitas ini mengiklankan dengan kembali kepada agama Jawa merupakan representative dari penggalian nilai-nilai luhur dan tradisi spiritual kepercayaan Masyarakat Jawa. Mereka meyakini bahwa agama dan kepercayaan saat ini sudah terkontaminasi dengan kepentingan duniawi yang telah rusak, kepentingan individu, keserakahan, dan kekuasaan. Ritual-ritual keagamaan saat ini menjadi ajang komoditi dan eksploitasi ekonomis sehingga dapat merusak alam. Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu ini ingin membangun Kembali nilai-nilai leluhur atau nilai-nilai spiritual Jawa untuk membangun ulang bahwa alam itu adalah Perempuan dan di representasikan dalam kehidupan keseharian dengan menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Perempuan.

Komunitas masyarakat Dayak Indramayu ini berada di desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Komunitas ini mengklaim bahwa pengikutnya sudah mencapai 7000 orang.³⁵ Dayak berarti *ngayak* berarti menyaring tingkah laku dalam kehidupan keseharian, menjauhkan diri dari perbuatan tercela. *Ajaran Sejarah alam dan ngaji rasa* adalah ajaran yang dikembangkan oleh ketua komunitas ini yang lebih dikenal dengan bapak Takmad atau Pak Tua. Inti dari ajaran ini adalah mengajarkan tentang kesabaran, bertindak yang benar, jujur, serta menyelaraskan diri dengan alam semesta. Mereka meyakini bahwa tingkah laku yang carut marut sekarang dikarenakan kita tidak menyelaraskan dan tidak menyeimbangkan dengan alam.

³⁵ Iskandar, Asep Deni. "Kosmologi pada Komunitas Suku Dayak Indramayu Berbasis Warisan Leluhur Berorientasi pada Sikap Egaliter." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Edisi No 137 / Juli (2008).

Keyakinan mereka terhadap nenek moyang, terhadap benda-benda bahkan merak menganut kepercayaan terhadap tuhan. Menurut mereka Tuhan manusia adalah sama yaitu satu meskipun berbeda nama. Semua agama adalah sama yaitu mengajarkan kebaikan. Kepercayaan tuhan mereka adalah sama dengan Tuhan orang lain adalah dari ungkapan *kita sira sira kita* (Saya adalah kamu dan kamu adalah saya). Empat sifat dasar manusia yang harus dikendalikan dengan benar adalah *jujur, bener, nrima dan sabar* yang lebih dikenal dengan sebutan *keblat papat lima pancar. Sami-sami diaji lan sami-sami mengaji* adalah bentuk ajaran egaliter yang diterapkan komunitas Masyarakat Dayak Indramayu. Kesadaran keberadaan dirinya karena keberadaan yang lain ada. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengupas kehidupan komunitas Masyarakat Dayak Indramayu dari segi kepercayaan, adat istiadat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan tentang pembagian harta peninggalan atau pewarisan dari keluarga komunitas Masyarakat Dayak Indramayu.

Kelima, Dewi, Aulia Ratna. Interaksi sosial antara komunitas Dayak dengan para ulama desa setempat untuk mewujudkan harmonisasi antar pemeluk agama: Studi kasus di Desa Krimun Kec. Losarang Kabupaten Indramayu. Disestasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat terlihat dari adanya perbedaan ras, suku, agama, kepercayaan, adat istiadat dan lain sebagainya. Pada kehidupan nyata setiap kelompok masyarakat dari berbagai agama, suku atau bangsa pasti akan hidup berdampingan dengan masyarakat yang lainnya, karena manusia sejak lahir telah memiliki naluri untuk bergaul dengan sesama manusia atau berinteraksi sosial.

Bentuk interaksi sosial yang terjadi bisa berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), pertentangan (*conflic*), karena dalam kehidupan sosial tidak semua manusia memiliki kepentingan yang sama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, tidak memiliki kebutuhan yang sama, dan antara individu yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki keinginan

yang sama juga pandangan yang sama, hal tersebut akan menimbulkan pertentangan yang terjadi didalam kehidupan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menguraikan fenomena interaksi sosial yang terjadi antara komunitas dayak dengan para ulama desa setempat, baik interaksi dalam bidang sosial atau masyarakat, dalam bidang keagamaan, dan juga dalam bidang pemerintahan serta untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap keberadaan komunitas dayak dengan segala perbedaan yang ada (interaksi sosial antara komunitas dayak dengan para ulama desa setempat yang berada di desa Krimun Kecamatan.Losarang Kabupaten. Indramayu).

Jenis data yang digunakan oleh Peneliti adalah jenis data kualitatif untuk menerangkan kualitas-kualitas objek, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fenomena atau hubungan fenomena yang diselidiki, adapun sumber data yang diperoleh yaitu dari anggota Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu dan Para Ulama setempat. Hasil penelitian dan pembahasan tentang interaksi sosial yang terjadi antara komunitas dayak dengan para ulama setempat dan pandangan para ulama terhadap keberadaan komunitas dayak terbagi menjadi beberapa bidang yaitu: interaksi pada bidang sosial berjalan tidak berjalan dengan baik, antara anggota dayak dengan para ulama saling menutup diri.

Interaksi sosial dalam bidang keagamaan juga tidak berjalan dengan baik, antara ulama dengan para anggota dayak saling menutup diri dan menganggap kepercayaan yang dianutnya adalah yang benar tetapi walaupun demikian belum pernah terjadi konflik besar, sikap toleransi dan pluralisme masih dipegang teguh. Dan interaksi dalam bidang pemerintahan juga tidak berjalan dengan baik, para anggota dayak tidak mengakui lembaga apapun termasuk pemerintahan dan juga komunitas dayak tidak pernah dilibatkan dalam bidang pemerintahan karena bagi anggota dayak negaranya hanya negara Jawa (dermayu). Hampir semua ulama kurang respon dan bahkan sangat menolak ajaran yang dianut oleh komunitas dayak karena menganggap ajarannya sangat melenceng jauh dari ajaran agama Islam, namun terlepas dari ajarannya

interaksi sosial sebagai sesama warga krimun masih tetap terjadi walaupun sangat minim yang hanya berupa komunikasi (sapaan), tidak ada komunikasi lebih lanjut dan tidak pernah terjadi kerjasama.

Keenam, bnu Sholah Annisa, "A Legalitas Perkawinan Masyarakat Suku Dayak, Indramayu dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2022): 6-85. Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan bentuk Perkawinan Adat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu, praktik perkawinan muslim dengan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Mendeskripsikan dan menganalisa legalitas serta implikasi perkawinan muslim dengan Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan ilmu anthropologi hukum dan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan terhadap pola hidup dan sistem perkawinan yang dilakukan oleh Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi terhadap pola hidup dan pola interaksi Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. wawancara dengan para tokoh dan masyarakat Komunitas ini serta dokumentasi dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada praktik perkawinan campur antara orang Islam dengan anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu baik menggunakan hukum negara maupun hukum adat. Hal tersebut dilakukan agar perkawinan tersebut diakui negara sehingga salah satu pasangan harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Banyak dari mereka melangsungkan perkawinan terlebih dahulu, kemudian bergabung dengan Komunitas ini. Fenomena tersebut menjadi sesuatu yang biasa terjadi pada masyarakat di Desa Krimun, Losarang, Indramayu karena secara historis dan kultur sosial mereka hidup saling berdampingan.

Implikasi hak dan kewajiban terhadap praktik perkawinan campuran yang dilakukan antara orang Islam dengan anggota komunitas dayak hindu

budha buni segandu Indranmayu bahwa istri mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi dari pada suami sehingga dalam hal ini sepenuhnya mengabdikan dirinya hanya kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana ajaran ngaula ning anak rabi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah wilayah yang menjadi pusat komunitas Masyarakat Dayak di Indramayu yaitu Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, anggota komunitas, dan para ahli hukum adat yang memiliki pengetahuan terkait sistem pewarisan dalam komunitas ini. Teknik observasi juga akan digunakan untuk memahami proses pewarisan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, analisis dokumen hukum adat yang berkaitan dengan sistem pewarisan Dayak akan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam.

Dalam suatu penelitian atau karya tulis ilmiah sudah pasti memerlukan metode dan teknik Penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh sebab itu, dalam mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan data penelitian ini, Peneliti menempuh metode dan teknis Penelitian sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan masuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, ataupun sekelompok individu. Permasalahan dan kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkannya secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur berdasarkan waktu yang telah ditentukan. studi kasus juga sebagai satu penelitian secara komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan pada upaya menelaah

masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian.³⁶ metode penelitian yang digunakan bersifat normatif melalui pendekatan deskriptif analitis, yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya, terutama hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru³⁷.

Penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai pisau analisis, yaitu teori makro (*grand theory*) berupa Teori Pluralisme hukum (legal Pluralism Theory) yang merupakan salah konsep yang menjelaskan keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam satu komunitas politik tunggal, yang meliputi hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan tatanan hukum non-negara lainnya. Teori ini menolak pandangan sentralisme hukum yang hanya mengakui hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang sah dan legal, serta mengakui hukum sebagai fenomena yang lebih kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tradisi, budaya, dan hubungan sosial Teori Keadilan yang dipopulerkan oleh John Rawls, teori pertengahan (*middle theory*), yaitu Teori *Receptie*, yang dipopulerkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1757-1837) teori tersebut didukung oleh dua sarjana Belanda berikutnya: Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan B. Ter Haar, Teori *Receptie In Complexu*, yang dipopulerkan oleh H.A.R. Gibb dan Teori *Receptie A. Contrario*, teori ini dikemukakan oleh Sayuthi Thalib, dan teori aplikatif (*applied theory*) yaitu Teori Antropologi dan Sosiologi Hukum.

2. Sumber Data

Dari sudut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 78

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 10.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden atau informan yaitu pejabat pemerintahan desa, tokoh agama, pimpinan atau juru bicara komunitas masyarakat dayak Indramayu. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.³⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Sugiyono Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.³⁹ Dalam penelitian ini, peneliti langsung mengamati lokasi penelitian di pusat komunitas Masyarakat Dayak di Indramayu yaitu Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberi serangkaian pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.⁴⁰ Dalam hal ini, wawancara dilakukan antara peneliti dengan Takmad Dinatingrat (Pendiri Sekaligus Ketua Adat), Wardi (Juru Bicara dan Dayak Legir), Sunaya (Pembaca Kidung dan Dayak Legir), Takudin (Pengikut Dayak Preman) dan Kurdi (Pengikut Dayak Seragam).

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 289

⁴⁰ Syafrida Hafni Sahir. *Metode Penelitian*. (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 28-29

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan informasi yang diperoleh oleh penelitian, bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum hal-hal penting. Proses ini melibatkan pemilihan data relevan, meringkas informasi, dan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu untuk mempermudah analisis dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian, membantu peneliti fokus pada data yang signifikan dan menghilangkan informasi yang tidak relevan.⁴¹

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisir informasi untuk memfasilitasi penarikan Kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, data sering kali berbentuk naratif, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi maknanya. Teknik analisis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dari hasil penelitian dengan mengklasifikasikan dan Menyusun data sesuai data sesuai isu utama, dimulai dengan pengelompokan berdasarkan pokok permasalahan.⁴²

⁴¹ Syafrida Hafni Sahir. *Metode Penelitian*, 47-48

⁴² Syafrida Hafni Sahir. *Metode Penelitian*, 48

c. **Penyimpulan Data**

Penyimpulan data atau verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan, dengan bertukar pikiran untuk mengembangkan pemikiran.⁴³ Dalam penelitian kualitatif bahwa masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.⁴⁴

G. Sistematika Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, hasil penelitian dalam karya disertasi ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menampilkan gambaran umum tentang penelitian ini, mulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang Pembagian Harta Peninggalan, Komunitas Masyarakat Dayak, Antropologi dan Sosiologi Hukum Islam, peneliti memaparkan tentang Pembagian Harta Peninggalan, Komunitas Masyarakat Dayak, Antropologi, Sosiologi Hukum Islam

Bab III Obyek Penelitian

Profil Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, Biografi Takmad Diningrat, Sejarah Berdirinya Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu atau Suku Dayak Adat Jawa Tani Bumi Segandu Dharma Ayu Indramayu, dan Ritual dan Ajaran, Simbol-Simbol Komunitas Dayak Losarang

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini akan dibahas tentang implementasi sistem pembagian harta peninggalan komunitas Masyarakat Dayak Indramayu, nilai dan prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan komunitas masyarakat Dayak Indramayu, dan nilai dan prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan

⁴³ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), 34

⁴⁴ Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif (Jakarta: GP. Press, 2009), 45

komunitas masyarakat Dayak Indramayu dalam perspektif Antropologi dan Sosiologi Hukum Islam.

Bab V merupakan penutup dari laporan hasil penelitian secara keseluruhan yang memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini dihadirkan kesimpulan hasil penelitian, yang berisi tentang sejumlah jawaban terhadap rumusan masalah dari semua temuan penelitian dan mengklarifikasi kebenarannya. Adapun saran adalah hal-hal yang dapat diberikan baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti berikutnya.



UINSSC